



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/20 11/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon I dalam hal ini sebagai kuasa dari kedua anaknya masing-masing bemama;

PEMOHON II. Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon II

PEMOHON III pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon III

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas

perkara

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara

TENTANG DUDUK PERKARANY

A

Menimbang , bahwa para pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggall Nopember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dibawah register perkara Nomor 33/Pdt.P/2011/PA Prg tanggal 1 Nopember 2011 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon (PEMOHON I) dengan almarhum Herman bin Muhammad adalah suami isteri menikah pada tanggal 27 Nopember 1981 (13 Muharram 1402 M) di Cappa Lete, Kelurahan Tadokkong, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang
- Bahwa selama dalam perkakawinan, pemohon dan suami pemohon (almarhum Herman bin Muhammad) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu
 - PEMOHON III laki-laki, lahir tahun 1986
 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON III perempuan, lahir tahun 1989

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 september 2011, suami pemohon (Herman bin Muhammad) meninggal dunia setelah dua hari dirawat di rumah sakit Umum Lasinrang Pinrang

Bahwa alamarhum Herman bin Muhammad, selain meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu PEMOHON II dan Danna binti Herman, juga meninggalkan hak dan kewajiban yang selanjutnya beralih menjadi hak dan kewajiban para pemohon sebagai ahli waris.

Bahwa untuk melaksanakan/memperoleh hak dan kewajiban tersebut diperlukan pembuktian dalam suatu penetapan ahli waris dari ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang.

Berhubung dengan alasan-alasan tersebut di atas, kami mohon kiranya Ketua!Majelis Hakim Pengadila11 Agama Pinrang berkenan menetapkan

Menerima permohonan yang diajukan para pemohon

Menetapkan bahwa herman bin Muhammad telah meninggal dunia pada hari Jum' at tanggal 16 September 2011 di Pinrang.

Menetapkan pemohon bersama kedua anaknya masing-masing bemama Herman bin Muhammad

Menetapkan segala hal da..'1 kewajiban alamarhum Herman bin Muhammad beralih kepada ahli warisnya tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon Isekali gus kuasa dari kedua anaknya datang menghadap di persidangan .

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan pemohon Isekaligus kuasa dari kedua anaknya telah mengajukan permohonan pencabuta perkaranya oleh karena pemohon Imenyatakan ibu kandung pewaris masih hidup sedang bapak pewaris sudah meninggal dunia, maka oleh majelis menjelaskan bahwa orang tua (ibu pewaris) tersebut dalam perkara ini harus dilibatkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahk:an dari penetapan ini

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang , bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon

I hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon I menyatakan:an ibu kandung pewaris masih hidup sedang bapak pewaris sudah meninggal dunia, maka majelis menjelaskan bahwa orang tua (ibu pewaris) tersebut dalam perkara ini harus dilibatkan, maka pemohon I telah mengajukan permohonan pencabutan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena permohonan para pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada para pemohon

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya
- Menyatakan perkara Nomor 33/Pdt.P/2011/PA Prg dicabut.
- Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1433 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang kami, Dra. Hj. Hafsah, S.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nurlinah K, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sehati sebagai penitera pengganti dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I sekaligus kuasa dari kedua naknya

Hakim anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurlinah K, S.H.

Dra. Hj. Hafsah, S.H.

Hakim Anggota



Dra. Hj. Faridah Mustafa

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sehati,

Perincian biaya

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	270.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	<u>Rn</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)